

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I ini yang merupakan Pendahuluan, penulis akan membahas tentang Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian dan yang terakhir adalah Sistematika Penulisan.

A. Alasan Pemilihan Judul

Salah satu prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya prinsip pelimpahan wewenang kepada daerah otonom untuk melaksanakan seluruh aspek pemerintahan secara utuh dan bulat. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, wewenang pemerintah pusat lebih cenderung pada perumusan kebijakan, perencanaan strategi nasional dan penyusunan standar, norma dan prosedur. Sedang pengelolaan sistem pemerintahan daerah dan perencanaan operasional menjadi titik berat kewenangan daerah sebagai pemerintahan otonom.

Dalam kerangka desentralisasi, setiap jenis pemerintah mulai dari pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah kabupaten, harus mampu melakukan perencanaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yaitu harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang merupakan tiga pilar pemerintah yang baik (good governance) yaitu demokratis, transparan dan akuntabilitas.

Rondinelli dalam Cheema & Rondinelli (1983) mendefinisikan desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat

Pendapat lain yang mengaitkan desentralisasi dengan kekuasaan dikemukakan oleh B.C. Smith (1985), yakni desentralisasi sebagai pola hubungan kekuasaan di berbagai tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, desentralisasi yang dalam realisasinya diwujudkan ke dalam bentuk otonomi daerah sering dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemaknaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri inilah yang sesungguhnya merupakan prinsip yang esensial dalam memahami otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu makna yang selalu melekat dalam otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan antar berbagai level pemerintahan.

Di dalam asas desentralisasi, seiring dengan diserahkannya bidang kewenangan kepada daerah, pusat juga harus menyerahkan pembiayaan, personalia, dan perlengkapan (3P) sebagai syarat mutlak untuk menjalankan bidang kewenangan tersebut. Dengan kata lain desentralisasi selalu dimaknai sebagai distribusi sumber daya dari pusat kepada daerah.

Berkenaan dengan tujuan desentralisasi, Mills dalam Lee & Mills (1982) menyatakan bahwa desentralisasi memiliki tujuan politik yang penting, baik secara filosofi maupun ideologis. Alasannya, karena hal itu memberikan kesempatan munculnya partisipasi masyarakat dan kemandirian daerah serta menjamin kecermatan pejabat publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.¹

¹ Agus Dwiyanto & DKK, *Reformasi Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002), hal 9

Dengan adanya otonomi daerah tersebut, maka Pemerintah daerah Kabupaten Klaten melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Jepang.

Maka dari itu, penulis menetapkan "*Bentuk Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan pemerintah Jepang*" sebagai judul dalam penulisan ini.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Jepang, apa keuntungan dari kerjasama tersebut bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Jepang.

C. Latar Belakang Masalah

Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai akibat dari kegagalannya dalam menangani krisis ekonomi bukan hanya meruntuhkan kekuasaan rezim Orde Baru. Akan tetapi hal itu juga mendorong masyarakat luas untuk menggugat fondasi kekuasaan ekonomi dan politik yang selama ini menjadi dasar bagi keberlangsungan rezim Orde Baru. Dominasi negara (*state*) dalam distribusi kekuasaan politik yang selama ini mencirikan rezim Orde Baru yang didukung oleh sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat dianggap sebagai penyebab utama dari krisis multidimensional yang berkepanjangan.

Tidak mengherankan jika krisis ini mendorong para mahasiswa, akademisi, aktivis sosial, dan komponen-komponen masyarakat lainnya untuk mengkritisi distribusi kekuasaan ekonomi politik administrasi dan

penggunaannya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Konsentrasi kekuasaan politik, ekonomi, administratif yang selama ini yang terpusat pada kelompok-kelompok dan lembaga tertentu tidak lagi dapat dipertahankan. Redistribusi kekuasaan secara wajar dan proporsional antar negara, mekanisme pasar, masyarakat sipil, dan antar kelompok diperlukan untuk membangun Indonesia baru yang lebih demokratis. Untuk itu, reformasi dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan pemerintahan diperlukan.

Dalam bidang pemerintahan, masyarakat luas menuntut pemerintah pasca-Orde Baru untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keadilan, dan penegakan hukum yang selama ini ternyata gagal diwujudkan oleh rezim Orde Baru. Kegagalan tersebut, bahkan sering dianggap sebagai sebab dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, praktik penyelenggaraan pemerintah yang selama ini jauh dari prinsip dan norma efisiensi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik tidak dapat lagi dipertahankan. Keadilan dan persamaan perlakuan di muka hukum menjadi kebutuhan publik yang amat mendesak untuk dipenuhi. Dengan demikian, tata pemerintahan menjadi agenda kebijakan yang tidak terhindarkan.²

Esensi reformasi adalah pemberdayaan rakyat, atau demokratisasi. Itulah inti yang jangan sampai dilupakan. Tanpa demokratisasi, reformasi ekonomi, politik dan hukum hanyalah akan menghasilkan tirani diktator-diktator baru. Sebab reformasi yang hanya diarahkan ke arah perbaikan sistem pemerintahan

Pemilihan Umum (pemilu) yang dilangsungkan tanggal 7 Juni 1999 lalu adalah tonggak penting dalam upaya Bangsa Indonesia melepaskan diri dari belenggu otoritarian dan menumbuhkan masyarakat madani yang demokratis. Peristiwa ini merupakan perwujudan dari semangat reformasi yang dipekirakan mahasiswa Indonesia di awal dan pertengahan tahun 1998.³

Pada era reformasi, semua elemen masyarakat dari negara yang mengalami keterkekangan sebelumnya akhirnya mempunyai kekuatan untuk menyuarakan aspirasinya yang selama ini terpendam oleh tindakan penguasa sebelumnya yang membatasi setiap tindakan warga negaranya yang menginginkan adanya suatu transparansi dalam segala hal.

Era reformasi tidak hanya mempengaruhi satu sektor kehidupan saja, melainkan hampir semua sektor kehidupan berubah dalam era reformasi ini dan sebagian besar berkembang ke arah kemajuan.

Konsep tata pemerintahan pada awalnya banyak digunakan oleh lembaga-lembaga donor internasional untuk menjelaskan mengenai masalah yang mereka hadapi, terutama dalam penyelenggaraan berbagai program mereka di negara-negara dunia ketiga (UNDP,2002). Banyak program yang dibiayai oleh lembaga donor dan lembaga keuangan internasional yang kemudian mengalami kegagalan karena ternyata negara-negara tersebut memiliki praktik penyelenggaraan pemerintahan yang buruk. Berbagai praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang banyak terjadi di negara-negara dunia ketiga menjadi salah satu sebab kegagalan program-program tersebut. Untuk

³ http://www.mediaindo.com/id/maklil/1008/00/06/11_AIN_01.html di akses tanggal 8 September

mengurangi tingkat kegagalan dari program-programnya, beberapa lembaga donor dan keuangan internasional mendorong negara-negara dunia ketiga untuk melakukan reformasi tata pemerintahan.⁴

Sejak diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berbagai perubahan luar biasa terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintah di daerah. Muncul variasi respons dari aktor dan *stakeholders* di daerah yang berpengaruh terhadap efektifitas implementasi otonomi daerah.

Secara konseptual, dinamika implementasi otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tersebut akan dilihat dari masalah-masalah dominan di dalam otonomi daerah yang muncul, komitmen pemerintah daerah dan DPRD terhadap kepentingan rakyat, dan kemampuan lembaga pemerintah dan DPRD dalam menjalankan tugas.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia secara radikal telah mengubah hubungan hierarkis yang selama ini terjadi antar berbagai tingkat pemerintahan. Dalam era pemerintahan yang sentralistis, kewenangan pemerintah kabupaten dan kota sangat terbatas. Kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat memiliki hubungan hierarkis dan sistem akuntabilitas yang jelas. Pemerintah kabupaten secara hierarkis juga tunduk kepada Gubernur sebagai kepala daerah dan akuntabilitas bupati dan walikota tidak kepada DPRD sebagai representasi dari masyarakat pemilih, tetapi kepada presiden melalui gubernur sebagai kepala Daerah Tingkat I. kewenangan pemerintah kabupaten dan kota dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan dan pemerintahan sangat

kecil karena kebijakan tersebut dirumuskan oleh pemerintah pusat. Sering kali pelaksanaan berbagai kebijakan dan program itu juga diatur oleh pemerintah pusat. Namun, situasi itu berubah sangat drastis ketika UU No. 22 Tahun 1999 dilaksanakan.

Hubungan antara tata pemerintahan yang baik dengan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat juga dilihat dari kecenderungan bahwa tata pemerintahan akan memperbaiki legitimasi pemerintah daerah dan meningkatkan dukungan publik terhadap pemerintah daerah. Adanya tata pemerintahan yang baik di daerah akan membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah semakin tinggi. Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas, serta penegakan hukum akan memperbaiki legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakatnya. Dengan legitimasi yang semakin kuat, pemerintah daerah akan dengan mudah menjaring dukungan masyarakat yang amat diperlukan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah.

Tata pemerintahan yang baik akan mendukung iklim investasi di daerah menjadi lebih baik dan kondusif. Transparansi, kepastian hukum, dan efisiensi sangat strategis perannya dalam menciptakan iklim investasi yang sehat di kabupaten dan kota. Para pelaku bisnis dengan mudah dapat memperkirakan keuntungan dan resiko investasi, serta dapat mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya mereka melakukan investasi di daerah. Tidak adanya tata pemerintahan yang baik di daerah sebaliknya, membuat para investor bukan hanya tidak dapat mengambil keuntungan dari investasi di daerah, tetapi

cenderung lari dari daerah itu. Iklim investasi yang sehat akan sangat mempengaruhi pembangunan di daerah. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kabupaten dan kota tidak memungkinkan mereka untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya tanpa adanya sektor swasta.

Tata pemerintahan yang baik, yang dicirikan dengan adanya pembagian kekuasaan yang proporsional dan seimbang antara negara, pasar, dan masyarakat sipil, akan dapat mendorong partisipasi dan keterlibatan aktor-aktor di luar negara untuk ikut dalam penyelesaian berbagai masalah dan kepentingan publik.⁵

Seiring dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999, Pasal 88, ayat (1) "*Daerah dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7*". Serta penjelasan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Bagian umum, mengenai Dasar Pemikiran (h) menyatakan : "*...kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta bidang lainnya akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah...*"⁶

Maka salah satu konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah seluas-luasnya adalah keinginan supaya daerah juga diberi keleluasaan untuk melakukan hubungan internasional. Pemerintah daerah harus mempunyai kemandirian untuk

⁵ *Ibid*, hal. 9-12.

⁶ *Sidik Istikomah, Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah*, hal. 100.

melakukan hubungan internasional. Misalnya, dalam hal-hal yang berkenaan dengan perdagangan, dan investasi. Daerah dapat melakukan transaksi langsung tanpa berkonsultasi kepada pemerintah pusat.⁷

Quincy Wright dalam buku *The Study of International Relations* menyatakan bahwa hubungan internasional menyangkut hubungan yang berlangsung antar berbagai jenis kelompok negara bangsa, pemerintah, rakyat, wilayah, persekutuan, konfederasi/persyarikatan, organisasi internasional, termasuk di dalamnya adalah organisasi industri/perdagangan, organisasi budaya, organisasi agama.⁸ Sedang pengertian politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dalam Kamus Hubungan Internasional adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional.⁹

Dari jabaran definisi politik luar negeri dan hubungan internasional diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kedaulatan tertinggi negara republik Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan kedaulatan nasional terhadap politik luar negeri tetap berada di tangan pemerintah pusat, termasuk di dalamnya adalah urusan pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain. Misalnya, kementerian luar negeri Indonesia, mewakili pemerintah dan seluruh bangsa

⁷ *Ibid*, hal .45.

⁸ Quincy Wright, *The Study of International Relations* dikutip dalam buku Otonomi Daerah : Perspektif Hubungan Internasional, Sidik Jatnika, (Yogyakarta : BIGRAF Publishing, , 2001), hal. 48

⁹ Jack C. Plano & Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* oleh bahasa : Wawan Juanda (Putra

Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan negara Jepang, Amerika Serikat, Australia, Austria.¹⁰ Seperti yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 Bab II tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pasal 10, ayat (3) : “ *Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah yang dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama*”.¹¹

Dari sisi kedaulatan, pemerintah pusat melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 telah memberikan jalan dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menindak-lanjuti pembukaan hubungan diplomatik yang telah dijalin dengan pihak luar negeri, dengan kegiatan-kegiatan kerjasama keuangan, kebudayaan, perekonomian dan lain-lain. Tentu saja dengan catatan, pemerintah daerah hanya boleh melakukan hubungan kerjasama dengan negara yang secara resmi telah melakukan hubungan diplomatik dengan pemerintah pusat Indonesia.¹²

Dengan mendasarkan pada hal itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menjalin kerjasama dengan Pemerintah Jepang pada tahun 2001 di bidang Cor Logam di Desa Batur, Kecamatan Ceper, kemudian pada tahun 2003 di bidang mebel kayu di Desa Serenan, dan pada tahun 2004 di bidang pelestarian budaya pembuatan keramik dengan teknik “Putaran Miring” Bayat di Desa Melikan.

¹⁰ Sidik Jatmika, *Op. Cit*, hal .9.

¹¹ *Undang-Undang Otonomi Daerah 2004 terdiri : undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah beserta penjelasannya* (Bandung : Citra Umbara, 2004), hal. 13.

¹² Sidik Jatmika, *Op. Cit* hal 17

D. Rumusan Masalah

Dari penjelasan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana bentuk kerjasama antara Pemerintah Jepang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ?
2. Apa keuntungan yang diperoleh dari kerjasama tersebut, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Jepang?

E. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Teori adalah bentuk penjelasan yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi.

Penggunaan teori itu selain untuk melakukan eksplanasi juga menjadi dasar bagi prediksi. Teori menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan.¹³

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis akan menggunakan teori dan konsep sebagai berikut :

¹³ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi* (Jakarta : LP2ES

1. Konsep Kerjasama.

K.J. Holsti menyatakan bahwa sebagian besar transaksi dan interaksi di antara negara-negara dalam sistem internasional dewasa ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Timbul berbagai masalah internasional, regional, atau global yang memerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan, atau membahas masalah, mengemukakan, bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kolaborasi atau kerjasama.¹⁴

Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Kebanyakan transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung di antara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama.¹⁵

Kerjasama dapat terjalin dalam berbagai bidang yaitu bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Kerjasama bidang ekonomi bisa terjadi melalui hubungan ekspor-impor, investasi dan pemberian bantuan. Menurut K. J. Holsti bantuan luar negeri-pengiriman uang, barang, atau nasehat teknis dari sebuah negara donor kepada penerima merupakan instrumen kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad. Pada masa lampau instrumen itu terutama tidak digunakan untuk kemaslahatan politik

¹⁴ K. J. Holsti, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, Edisi Keempat, Jilid Kedua, alih bahasa · M. Tahir Azharu (Jakarta · Penerbit Erlangga 1988) hal 200

jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang. Tipe-tipe bantuan luar negeri :

- a. Bantuan militer, yang merupakan tipe yang tertua karena bantuan militer merupakan suatu teknik tradisional untuk menunjang persekutuan.
- b. Bantuan teknis, yang paling murah dari semua tipe program, dirancang untuk lebih menyebarkan pengetahuan dan keahlian, bukan pangan ataupun uang. Personel dengan keahlian khusus dari negara-negara industri pergi ke luar negeri untuk memberi nasihat mengenai aneka proyek.
- c. Bantuan berupa program hibah (pemberian) dan impor komoditi. Sampai tahun 1950-an yang lalu, metode pengalihan modal dan barang yang lebih disukai adalah menyumbangkan pemberian atau hibah ikhlas yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali secara ekonomi.
- d. Pinjaman pembangunan. Sesungguhnya, bantuan luar negeri dalam bentuk pinjaman, sama sekali bukan bantuan. Pinjaman menggambarkan pengalihan dana jangka pendek, tetapi karena para penerima membayar kembali pokok pinjaman atau bunga, maka pengalihan itu hanya bersifat sementara.¹⁶

2. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep Kepentingan Nasional adalah konsep yang paling populer dalam analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan,

¹⁶ K. J. Holsti, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, Edisi Keempat, Jilid Pertama, alih bahasa : M. Tahir Azhary, S. H, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1988), hal. 245-250.

alam. Oleh karena itu Jepang merasa perlu untuk mengimpor minyak bumi dan gas alam dari negara lain.¹⁸

3. Model Aktor Rasional.

Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu *proses intelektual*. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada.¹⁹ Karena keterbatasan pemerintah Indonesia akan modal serta kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang industri kecil dan keterbatasan Jepang akan sumber daya terutama minyak bumi untuk dapat memenuhi keperluannya akan bahan bakar dalam bidang industri untuk berproduksi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional tersebut kedua negara memutuskan untuk bekerjasama untuk memperoleh hasil yang optimal. Jepang selama ini merupakan negara yang paling miskin dalam sumber daya alamnya di antara negara-negara industri. Kebanyakan sumber daya alamnya harus diimpor dari luar negeri. Selain minyak mentah, besi tua atau besi bahan, bijih besi dan batu bara, Jepang juga harus mengimpor antimoni, merkuri, mangan, timah, tungsten,

¹⁸ <http://www.investorindonesia.com>, diakses tanggal 15 September 2005, Pukul 14.00 WIB.

¹⁹ Mektar Mas'ood, *Op. Cit.* hal. 224

molibden, dan krom dalam jumlah besar. Selain itu, nikel, kobalt, dan bauksit juga tidak ditambang di Jepang, serta mineral-mineral non-logam yang harus diimpor dalam jumlah besar adalah borat, brom, magnesit, batu fosfat, garam kalsium, dan nitrat. Serat-serat alam seperti katun, wool, flax, rami, dan jute, juga sepenuhnya harus dipasok dari impor. Perkembangan ekonomi Jepang telah mengharuskan pasokan bahan mentah dan sumber-sumber daya industrial dari luar negeri, khususnya dari Asia, untuk industri-industrinya yang berorientasi kepada ekspor.²⁰

Salah satu potensi yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia dan sekaligus perlu pengembangan adalah Kabupaten Klaten, meskipun sebagian besar wilayah geografisnya adalah pertanian yaitu sekitar 60 %, tetapi disamping sebagai daerah agraris, Klaten juga dikenal sebagai sentra industri kecil, dimana ada beberapa titik industri yang cukup dikenal oleh masyarakat nasional, bahkan industri memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menunjang PDRB Klaten

Industri kecil sebagai suatu komunitas masyarakat, seharusnya diperhitungkan sebagai kekuatan strategis yang mendukung pengembangan kekuatan masyarakat, baik dalam kekuatan material maupun kekuatan moral, sebagai kekuatan material kelompok industri adalah pemberi kontribusi besar terhadap keuangan pemda (penyumbang PDRB) sekaligus didalamnya bernaung masyarakat kecil (pekerja) rata-rata pengrajin berlingkup 10-100 tenaga kerja sebagai kekuatan moral

adalah memberikan kekuatan bargaining position terhadap berbagai pihak yang memiliki kompetensi dengan Klaten.

Sebagai sebuah sentra industri, Klaten cukup potensial untuk dikembangkan, dimana terdapat jenis industri strategis antara lain, industri Cor Logam di Ceper kurang lebih sekitar 320 pengrajin, yang memproduksi spare part diesel, serta peralatan-peralatan berat, untuk forclive, produk tiang lampu penerang jalan, spare part velg kendaraan dari aluminium dan lain-lain

Industri furniture di Juwiring, Trucuk dan Klaten Utara lebih dari 5000 pengrajin besar dan kecil yang memproduksi furniture in door dan out door.

Industri alat-alat pertanian di Karanganom dan Polanharjo lebih dari 100 pengrajin, untuk mencukupi kebutuhan para transmigran, diluar Jawa disamping untuk memenuhi kebutuhan lokal dalam skala kecil.

Industri pakaian jadi di Wedi dan Ngawen lebih dari 3500 pengrajin, yang dipasarkan di berbagai kawasan di Indonesia yang mengambil bahan baku dari kota Bandung maupun perusahaan-perusahaan produsen kain di tempat lain.

Pengrajin tembikar (keramik) di Melikan, Wedi sekitar 100 pengrajin, untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

Disamping itu, ada dua jenis pengrajin yang tidak terlalu nampak dan muncul di permukaan, yaitu pengrajin tanduk (sunggu) untuk membuat sisir

dan pengecoran logam serta mampu melestarikan budaya keramik dengan teknik Putaran miring. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari kerjasama tersebut Bagi Pemerintah Jepang adalah meningkatkan ekspor dan impor antara Indonesia dan Jepang, sebab Indonesia merupakan pasar bagi produk-produk Jepang, selain itu Pemerintah Jepang dapat mengimpor bahan baku bagi produksinya, dan dengan adanya labotarium “Putaran Miring” di Indonesia, maka dapat digunakan untuk praktek bagi mahasiswa Universitas Seika Kyoto Jepang.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka diberi batasan jangkauan. Jangkauan waktu penelitian ini adalah mulai diadakannya kerjasama antara Pemerintah Jepang dalam hal ini JICA dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2001 untuk sentra industri cor logam Ceper sampai dengan tahun 2005, yaitu kerjasama berupa bantuan hibah untuk pelestarian budaya keramik “Putaran Miring Bayat”.

H. Metode Penelitian

Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi pustaka dengan cara pengumpulan data-data pustaka untuk menggali dasar-dasar teoritik dan perbedaan permasalahan yang diteliti

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²³

Metode penelitian adalah metode deduksi yaitu teori digunakan sebagai dasar analisa untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Sedangkan untuk pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu analisis hanya sampai pada taraf deskripsi dengan menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan melalui cara berpikir formal dan argumentatif²⁴

I. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul yaitu dengan adanya otonomi daerah maka tidak menutup kemungkinan bagi setiap daerah untuk melaksanakan hubungan internasional dengan negara lain guna mengembangkan pasar serta potensi daerahnya, tujuan penulisan yaitu untuk mendeskripsikan bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Jepang serta mengetahui keuntungan yang diperoleh bagi masing-masing pihak, latar belakang masalah yang berawal dari adanya reformasi sehingga menyebabkan adanya perubahan pada semua bidang termasuk bidang pemerintahan dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah

²³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : LP3ES, 1989), hal.192.

²⁴ Saifudin Amman, *Metode Penelitian* (Dustak Belanda : Yogyakarta, 1999), hal 5-6

Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Jepang, dan apa keuntungan yang diperoleh dari kerjasama tersebut bagi masing-masing pihak, kerangka dasar pemikiran dalam hal ini penulis menggunakan Konsep Kerjasama, Konsep kepentingan Nasional dan Model Aktor Rasional yang menganggap bahwa keputusan untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Jepang berdasarkan alasan yang rasional yang di dasarkan pada untung rugi untuk memperoleh hasil yang optimal, hipotesa yaitu kerjasama tersebut berbentuk kerjasama ekonomi, dengan bantuan grant hibah bagi pelestarian budaya keramik "Putaran Miring" di Melikan, sedangkan untuk mebel kayu dan cor logam berupa bantuan technical assistance, jangkauan penelitian dari tahun 2001-2005, metode penelitian yang menuliskan tentang metode penulisan yaitu penelitian deskripsi serta teknik mengumpulkan data dan sistematika penulisan mengenai isi dari bab-bab yang terdapat dalam penulisan ini.

Bab II akan memberikan deskripsi mengenai bantuan Pemerintah Jepang dalam hal ini dilakukan oleh Japan International Cooperation di daerah-daerah di Indonesia.

Bab III akan memberikan deskripsi mengenai kerjasama Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Jepang dalam bidang Cor Logam Di Ceper, mebel kayu di Serenan, kemudian bidang pelestarian budaya pembuatan keramik dengan teknik "Putaran Miring" Bawet di Melikan dengan pembuatan

Bab IV akan memberikan deskripsi mengenai keuntungan-keuntungan yang diperoleh bagi pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Jepang.

Bab V merupakan kesimpulan yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang berisi tentang bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Jepang serta keuntungan bagi masing-